



P U T U S A N

Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adrianto Arby Bin Miswandi
2. Tempat lahir : Bandar Masilam
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /29 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sosial-Rangau Km. 15 KUD Desa Petani
Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap / 102 / V / 2022 / Reskrim tanggal 17 Mei 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan nomor: Sprin-Kap / 105 / V / 2022 / Reskrim tanggal 20 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adrianto Arby Bin Miswandi secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adrianto Arby Bin Miswandi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tidak dapat dibayar, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna mild.
 - 1 (satu) buah sendok sedotan plastik.
 - 10 (sepuluh) Pcs Plastik Klip.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang diduga Hasil penjualan Narkotika sebesar Rp.1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa Adrianto Arby Bin Miswandi pada hari yang tidak dapat di tentukan lagi di bulan mei tahun 2022 , atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di rumah NO Als. Karo-Karo (DPO) Jalan Sosial-Rangau Km. 15 KUD Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bersih 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan mei tahun 2022 terdakwa mendatangi rumah No Alias Karo-karo dan menjemput sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) jie dengan tujuan untuk dijual kembali dengan sistim barang terdakwa bawa dahulu kemudian jika sabu-sabu tersebut berhasil dijual maka terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada No Alias Karo-karo (DPO). Setelah menerima sabu-sabu tersebut dari No Alias Karo-karo kemudian terdakwa membawa-sabu-sabu tersebut kerumah terdakwa untuk dibagi-bagi menjadi paket kecil. Setelah membagi dalam paket kecil kemudian terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di rumah terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wib saksi Yance Anwar, saksi Daniel Simbolon dan saksi Amos Andrew Purba yang Team Opsnal Polsek Mandau melakukan penyelidikan jaringan Narkoba di wilayah hukum polsek Mandau mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Selanjutnya pada pukul 21.30 WIB saksi Yance Anwar, saksi Daniel Simbolon dan saksi Amos Andrew Purba melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 16 (enam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Bls



belas) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang saat itu disimpan didalam kotak rokok sampoerna Mild yang dibungkus dalam bungkus kuaci warna merah yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang didapatkan dari No Alias Karokaro. Pada saat penggeledahan tersebut ditemukan juga 10 Pcs Plastik klip untuk pembungkus sabu, 1 buah sendok plastik, uang hasil penjualan sebesar Rp.1.360.000,-, HP merk Realme warna biru sebagai alat komunikasi dalam transaksi sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek Mandau untuk diproses secara hukum;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor: 137/10282.00/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Mahendra, SH, 16 (enam belas) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa Adrianto Arby Bin Miswandi mempunyai berat bersih 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0882/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 terhadap barang bukti atas nama terdakwa terdakwa Adrianto Arby Bin Miswandi adalah positif Metamfetamina yang terdaftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada izin yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan pula untuk tujuan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Adrianto Arby Bin Miswandi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wib bertempat di rumah terdakwa Jalan Sosial-Rangau Km. 15 KUD Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bersih 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wib saksi Yance Anwar, saksi Daniel Simbolon dan saksi Amos Andrew Purba yang Team Opsnal Polsek Mandau melakukan penyelidikan jaringan Narkotika di wilayah hukum polsek Mandau mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada pukul 21.30 WIB saksi Yance Anwar, saksi Daniel Simbolon dan saksi Amos Andrew Purba melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 16 (enam belas) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang saat itu disimpan didalam kotak rokok sampoerna Mild yang dibungkus dalam bungkus kuaci warna merah yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang didapatkan dari No Alias Karo-karo. Pada saat penggeledahan tersebut ditemukan juga 10 Pcs Plastik klip untuk pembungkus sabu, 1 buah sendok plastik, uang hasil penjualan sebesar Rp.1.360.000,-, HP merk Realme warna biru sebagai alat komunikasi dalam transaksi sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek Mandau untuk diproses secara hukum;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor: 137/10282.00/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Mahendra, SH, 16 (enam belas) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa Adrianto Arby Bin Miswandi mempunyai berat bersih 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0882/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 terhadap barang bukti atas nama terdakwa terdakwa Adrianto Arby Bin Miswandi adalah positif Metamfetamina yang terdaftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada izin yang sah untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan bukan pula untuk tujuan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yance Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar Pukul 21.30 WIB di Jalan Sosial – Rangau KM 15 KUD Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) Paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah sendok sedotan plastik, 10 (sepuluh) Pcs Plastik Klip, Uang tunai sebesar Rp.1.360.000,00- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru;
- Bahwa terhadap Narkotika tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Daniel Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar Pukul 21.30 WIB di Jalan Sosial – Rangau KM 15 KUD Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) Paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah sendok sedotan plastik, 10 (sepuluh) Pcs Plastik Klip, Uang tunai sebesar Rp.1.360.000,00- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru;
- Bahwa terhadap Narkotika tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar Pukul 21.30 WIB di Jalan Sosial – Rangau KM 15 KUD Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) Paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah sendok sedotan plastik, 10 (sepuluh) Pcs Plastik Klip, Uang tunai sebesar Rp.1.360.000,00- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari Sdr No alias Karo-Karo yang tinggal di Jalan Sosial – Rangau KM 15 KUD Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sebanyak 3 (tiga) jie dan setelah sesampainya Terdakwa di rumah, Narkotika tersebut Terdakwa bagi kedalam 34 (tiga puluh empat) paket kecil yang mana 33 (tiga puluh tiga) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang tujuannya adalah untuk Terdakwa jual kembali dengan sistem setor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa Peneuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor: 137/10282.00/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Mahendra, SH, 16 (enam belas) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa Adrianto Arby Bin Miswandi mempunyai berat bersih 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0882/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 terhadap barang bukti atas nama terdakwa terdakwa Adrianto Arby Bin Miswandi adalah positif Metamfetamina yang terdaftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) Paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna mild
2. 1 (satu) buah sendok sedotan plastik
3. 10 (sepuluh) Pcs Plastik Klip

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang tunai sebesar Rp.1.360.000,00- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

5. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar Pukul 21.30 WIB di Jalan Sosial – Rangau KM 15 KUD Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) Paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah sendok sedotan plastik, 10 (sepuluh) Pcs Plastik Klip, Uang tunai sebesar Rp.1.360.000,00- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari Sdr No alias Karo-Karo yang tinggal di Jalan Sosial – Rangau KM 15 KUD Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sebanyak 3 (tiga) jie dan setelah sesampainya Terdakwa di rumah, Narkotika tersebut Terdakwa bagi kedalam 34 (tiga puluh empat) paket kecil yang mana 33 (tiga puluh tiga) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang tujuannya adalah untuk Terdakwa jual kembali dengan system setor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor: 137/10282.00/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Mahendra, SH, 16 (enam belas) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa Adrianto Arby Bin Miswandi mempunyai berat bersih 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0882/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 terhadap barang bukti atas nama terdakwa terdakwa Adrianto Arby Bin Miswandi adalah positif Metamfetamina yang terdaftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Adrianto Arby Bin Miswandi yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2.Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum mengandung pengertian yang salah satunya adalah suatu perbuatan melanggar peraturan atau perundang-undangan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Bls



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak yakni bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi berwenang untuk memiliki Narkotika, yang dapat di ijin memiliki untuk digunakan Narkotika adalah pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, eksportir, importir, Lembaga Penelitian atau lembaga pendidikan, apotik, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan penggunaan Narkotika dengan resep dokter. Sedangkan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan Lembaga Pendidikan atau Lembaga Penetrasi, sehingga Narkotika yang ada pada terdakwa tidak berdasarkan atas hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi dan juga terdakwa yang ditambah dengan barang bukti yang di ajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Ad 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa memiliki artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, sedangkan menyimpan artinya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sesuatu benda yang berada dalam penguasaan seseorang berarti orang tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu atas barang tersebut termasuk menyimpan, menjual atau memberikannya kepada orang lain, sedangkan menyediakan artinya adalah menyiapkan atau mempersiapkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar Pukul 21.30 WIB di Jalan Sosial – Rangau KM 15 KUD Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) Paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah sendok sedotan plastik, 10 (sepuluh) Pcs Plastik Klip, Uang tunai sebesar Rp.1.360.000,00- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari Sdr No alias Karo-Karo yang tinggal di Jalan Sosial – Rangau KM 15 KUD Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sebanyak 3 (tiga) jie dan setelah sesampainya Terdakwa di rumah, Narkotika tersebut Terdakwa bagi kedalam 34 (tiga puluh empat) paket kecil yang mana 33 (tiga puluh tiga) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang tujuannya adalah untuk Terdakwa jual kembali dengan system setor. Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor: 137/10282.00/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Mahendra, SH, 16 (enam belas) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa Adrianto Arby Bin Miswandi mempunyai berat bersih 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0882/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 terhadap barang bukti atas nama terdakwa terdakwa Adrianto Arby Bin Miswandi adalah positif Metamfetamina yang terdaftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 16 (enam belas) Paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna mild
- 1 (satu) buah sendok sedotan plastik
- 10 (sepuluh) Pcs Plastik Klip
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Hasil penjualan Narkotika sebesar Rp.1.360.000,00- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adrianto Arby Bin Miswandi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) Paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna mild
 - 1 (satu) buah sendok sedotan plastik
 - 10 (sepuluh) Pcs Plastik Klip
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru;dirampas untuk Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.1.360.000,00- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnim Arina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Prawiranegara Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Asnim Arina